



P E N E T A P A N

NOMOR : 15 / G / 2013 / PTUN-SRG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

Ir. SOEDARDJO, SA.,Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Komp. Puspipetek Blok IV-L-2, Rt/Rw 024/006, Kel./Desa Setu, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Badan Tenaga Nuklir Nasional;-----
Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT ;

M E L A W A N :

1. KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KESELAMATAN NUKLIR, PUSAT TEKNOLOGI REAKTOR DAN KESELAMATAN NUKLIR – BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL, Tempat Kedudukan Kawasan Puspipetek Gedung Nomor 80 – Serpong - Tangerang ;-----
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 701/HK0103/RKN/2013, tanggal 10 Juni 2013, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu : -----
1. Estopet Mangido Dairo Sormin, S.H. M.M., ; -----
2. Sudarman, S.H.; -----
Masing-masing pegawai Badan Tenaga Nuklir Nasional, berkedudukan di Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dan Kawasan Puspipetek Serpong Tangerang Selatan;-----

Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT I;
Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 15/G/2013/PTUN-SRG



2. KEPALA PUSAT TEKNOLOGI REAKTOR DAN KESELAMATAN NUKLIR-

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL, Tempat
Kedudukan Kawasan Puspiptek Gedung Nomor 80 –
Serpong - Tangerang;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 700/HK0103/
RKN/2013, tanggal 10 Juni 2013, dalam hal ini diwakili
oleh Kuasa Hukumnya yaitu : -----

1. Estopet Mangido Dairo Sormin, S.H. M.M. ; -----
2. Sudarman, S.H.; -----
3. Ir. Sugiyanto ;-----

Masing-masing pegawai Badan Tenaga Nuklir Nasional,
berkedudukan di Jalan Kuningan Barat, Mampang
Prapatan, Jakarta Selatan, dan Kawasan Puspiptek
Serpong Tangerang Selatan;-----

Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT II;

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut ; -----

Telah membaca dan memperhatikan : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor :
15/PEN-DIS/2013/PTUN-SRG, Tanggal 29 Mei 2013, tentang Lolos
Dismissal ; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor :
15/PEN-MH/2013/PTUN-SRG, Tanggal 29 Mei 2013, tentang Penunjukan
Majelis Hakim ; -----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
Nomor : 15/PEN-HS/2013/PTUN-SRG, Tanggal 29 Mei 2013, tentang Hari
dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
Nomor : 15/PEN-HS/2013/PTUN-SRG, Tanggal 18 Juni 2013, tentang

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 15/G/2013/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari dan Tanggal Persidangan ;-----

5. Berkas Perkara Nomor : 15/G/2013/PTUN-SRG beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya ;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 28 Mei 2013 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 28 Mei 2013 dalam Register Perkara Nomor : 15/G/2013/PTUN-SRG ;-----

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang sengketaan yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2012 atas nama Ir. Soedardjo, SA. NIP. 19530603 198203 1 001, Pembina Utama Madya, IV-d, Peneliti Madya, Pusat Teknologi Reaktor dan Keselamatan Nuklir-Badan Tenaga Nuklir Nasional, tanggal 19 April 2013 dan mewajibkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketaan tersebut serta mewajibkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru yaitu Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2012 atas nama Ir. Soedardjo, SA NIP. 19530603 198203 1 001, Pembina Utama Madya, IV-d, Peneliti Madya, Pusat Teknologi Reaktor dan Keselamatan Nuklir-Badan Tenaga Nuklir Nasional, yang obyektif dan proporsional ;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang ditunjuk untuk mengadili sengketa Tata Usaha Negara tersebut, sesuai ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Jis. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 15/G/2013/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Peratun) dan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 15/PEN-HS/2013 tanggal 29 Mei 2013, telah melaksanakan Pemeriksaan Persiapan dalam sengketa ini yaitu pada tanggal 5 Juni 2013, 11 Juni 2013, dan 18 Juni 2013

Menimbang bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 18 Juni 2013, Penggugat telah mengajukan surat tertanggal 18 Juni 2013, yang pada pokoknya adalah Surat Pernyataan Mencabut gugatan dalam perkara Nomor : 15/G/2013/PTUN-SRG. ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pengadilan berkesimpulan dan berketetapan untuk menjatuhkan penetapan atas permohonan pencabutan dari Penggugat sebagaimana surat pencabutannya tersebut ; -----

Menimbang bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dan tercatat pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang dalam sengketa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai dalam duduk sengketa tersebut di atas ; -----

Menimbang bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 18 Juni 2013, Penggugat telah mengajukan surat tertanggal 18 Juni 2013, yang pada pokoknya mengemukakan Penggugat menyatakan mencabut gugatan dalam perkara Nomor : 15/G/2013/PTUN-SRG. ; -----

Menimbang bahwa mengenai pencabutan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Peratun yang berbunyi sebagai berikut : -----

(1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban ; -----

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 15/G/2013/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat ; -----

Menimbang bahwa oleh karena surat permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat disampaikan pada saat Pemeriksaan Persiapan, sedangkan Pemeriksaan Persiapan itu merupakan salah satu tahapan dalam acara biasa di Peradilan Tata Usaha Negara yang harus ditempuh sebelum jawab jinawab pada sidang terbuka, maka dipastikan bahwa permohonan pencabutan gugatan dimaksud diajukan sebelum Tergugat memberi jawaban atas gugatan Penggugat ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pencabutan gugatan sebagaimana yang diterima oleh Pengadilan diajukan sebelum Tergugat memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Peratun, maka permohonan pencabutan gugatan dalam sengketa ini tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat dan oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan ; -----

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk mencoret perkara Nomor : 15/G/2013/PTUN-SRG., dalam buku register perkara ; -----

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, maka biaya yang timbul dalam sengketa ini dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ; -----

Memperhatikan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Jis. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 15/G/2013/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat dalam perkara Nomor : 15/G/2013/PTUN-SRG. ; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk mencoret perkara Nomor : 15/G/2013/PTUN-SRG., dari Buku register perkara yang disediakan untuk itu ; -----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 219.000,- (Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah). -----

Demikian Penetapan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 oleh kami Mohamad Syauqie, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., dan Dikdik Somantri, S.H.,S.IP. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari, tanggal, bulan, dan tahun itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Kustiman, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat. -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

DEWI ELIZA KUSUMANINGRUM, S.H.

MOHAMAD SYAUQIE, S.H.

DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.IP.

PANITERA PENGGANTI

KUSTIMAN, S.H.

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 15/G/2013/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor : 15/G/2013/PTUN-SRG :

1. Biaya Pencatatan Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 50.000,-
3. ATK	Rp. 125.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. <u>Leges</u>	Rp. 3.000,-
Jumlah	Rp. 219.000,-

Terbilang (Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 15/G/2013/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)